



PUTUSAN
Nomor 279/Pid.B/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RISKO SAFTIO DANI ALS KOKO BIN UDIN
Tempat lahir : Aceh Timur
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 06 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Belimbing Indah RT/RW 001/002 Desa
Padang Luas Kec. Langgam Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2016 s/d tanggal 23 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2016 s/d tanggal 31 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2016 s/d tanggal 20 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 13 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 Oktober 2016 s/d tanggal 12 Desember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKO SAFTIO DANI ALS KOKO BIN UDIN bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa RISKO SAFTIO DANI ALS KOKO BIN UDIN selama 11 (sebelas) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV, Nomor rangka: MH314D003AK784325 dan Nomor Mesin : 14D-784690Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Togu Sirait
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RISKO SAFTIO DANI ALS KOKO BIN UDIN pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 07.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Akasia Gg. Sempurna Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Togu Sirait di Jalan Akasia Gg. Sempurna Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan namun pada saat itu saksi Togu Sirait sedang tidak berada di rumah, selanjutnya sekira jam 21.00 Wib saksi Togu Sirait

Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV milik saksi Togu Sirait dan dijumpai terdakwa sedang berada didepan rumahnya, kemudian saksi Togu Sirait mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya yang mana terdakwa hendak menumpang tidur di rumah saksi Togu Sirait dan pada saat itu sepeda motor milik saksi Togu Sirait diparkirkan di depan rumah saksi Togu Sirait dan kunci kontaknya diletakkan saksi Togu Sirait diatas lemari, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 01.00 Wib terdakwa dan saksi Togu Sirait pun tidur, kemudian sekira jam 04.00 Wib terdakwa terbangun dari tidurnya dan memikirkan bagaimana caranya mengambil sepeda motor milik saksi Togu Sirait, lalu sekira jam 07.40 Wib pada saat saksi Togu Sirait sedang mandi terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor dari atas lemari dan 1 (satu) unit handphone merk Asus yang terletak disamping rak TV tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Togu Sirait, lalu terdakwa langsung menyalakan sepeda motor milik saksi Togu Sirait selanjutnya pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah terdakwa di Desa Padang Luas Kec. Langgam, sejak saat itu sepeda motor tersebut digunakan sebagai alat transportasi bagi terdakwa untuk bekerja dan pergi jalan-jalan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira jam 13.00 Wib terdakwa pergi menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang mana terdakwa hendak membeli baju lebaran, kemudian pada malam harinya terdakwa pergi menuju Warnet Angel Jalan Pemda Pangkalan Kerinci untuk main internet, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekira jam 01.00 Wib tiba-tiba saksi Togu Sirait mendatangi terdakwa di warnet tersebut dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci guna proses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Togu Sirait mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 362 KUHPidana*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOGU SIRAIT ALS TEGUH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV dan 1 (satu) unit handphone merk Asus pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 07.40 Wib, bertempat di Jalan Akasia Gg. Sempurna Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi yang bertempat di Jalan Akasia Gg. Sempurna Kab. Pelalawan dengan maksud hendak menumpang tidur ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV dan 1 (satu) unit handphone merk Asus milik saksi tanpa ada izin dari saksi ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah pada saat saksi sedang mandi terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor dari atas lemari dan 1 (satu) unit handphone merk Asus yang terletak disamping rak TV, kemudian terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2016 sekira jam 01.00 Wib terdakwa sedang berada di Warnet Angel Jalan Pemda Pangkalan Kerinci, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian membawa terdakwa ke Polsek Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi NOFRI INDRA ALS INDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV dan 1 (satu) unit handphone merk Asus yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 07.40 Wib, bertempat di Jalan Akasia Gg. Sempurna Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 08.30 Wib dimana pada saat itu saksi Togu Sirait menghubungi saksi via handphone yang mengatakan bahwa saksi Togu Sirait kehilangan sepeda motor dan saksi Togu Sirait mengatakan bahwa

Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam tadi terdakwa tidur dirumah saksi Togu Sirait, dan esok paginya pada saat saksi Togu Sirait sedang mandi, terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor saksi Togu Sirait tanpa izin saksi Togu Sirait; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi MONANG SIMARMATA ALS MONANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV dan 1 (satu) unit handphone merk Asus yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 07.40 Wib, bertempat di Jalan Akasia Gg. Sempurna Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 09.00 Wib dimana saksi Togu Sirait baru tiba dikantor kemudian menceritakan kepada saksi bahwa saksi Togu Sirait kehilangan sepeda motor dan saksi Togu Sirait mengatakan bahwa malam tadi terdakwa tidur dirumah saksi Togu Sirait, dan esok paginya pada saat saksi Togu Sirait sedang mandi, terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor saksi Togu Sirait tanpa izin saksi Togu Sirait.
- Bahwa saksi kebetulan berjumpa dengan saksi Togu Sirait pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekira pukul 01.00 wib di warnet Angel Jalan Pemda Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian saksi Togu Sirait berkata bahwa saksi Togu Sirait sedang mencari terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Togu Sirait langsung masuk ke dalam warnet tersebut dan melihat terdakwa sedang bermain game online ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Togu Sirait langsung membawa terdakwa ke Polsek Pangkalan Kerinci ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Togu Sirait di Jalan Akasia Gg. Sempurna Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan namun pada saat itu saksi Togu Sirait sedang tidak berada dirumah ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 Wib saksi Togu Sirait pun pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul

Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV, kemudian saksi Togu Sirait mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, dimana terdakwa hendak menumpang tidur dirumah saksi Togu Sirait ;

- Bahwa esok harinya hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 07.40 wib pada saat saksi Togu Sirait sedang mandi, terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dari atas lemari dan 1 (satu) unit handphone merk Asus yang terletak disamping rak TV tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Togu Sirait, kemudian terdakwa langsung menyalakan sepeda motor dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pergi menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan sepeda motor tersebut hendak membeli baju lebaran, kemudian pada malam harinya terdakwa pergi menuju Warnet Angel Jalan Pemda Pangkalan Kerinci untuk main internet ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekira jam 01.00 Wib tiba-tiba saksi Togu Sirait dan saksi Monang Simarmata mendatangi terdakwa di warnet tersebut dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV, Nomor rangka: MH314D003AK784325 dan Nomor Mesin : 14D-784690

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV dan 1 (satu) unit handphone merk Asus pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 07.40 Wib, bertempat di Jalan Akasia Gg. Sempurna Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV dan 1 (satu) unit handphone merk Asus milik saksi Togu Sirait ;
- Bahwa benar pada Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Togu Sirait hendak menumpang tidur;

Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar esok harinya hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 07.40 wib pada saat saksi Togu Sirait sedang mandi, terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dari atas lemari dan 1 (satu) unit handphone merk Asus yang terletak disamping rak TV, kemudian terdakwa langsung menyalakan sepeda motor dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Togu Sirait pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV dan 1 (satu) unit handphone merk Asus ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekira jam 01.00 Wib tiba-tiba saksi Togu Sirait dan saksi Monang Simarmata mendatangi terdakwa di warnet tersebut dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kerinci ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari **Memorie Van Toelichting (MVT)** yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (**Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213**).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa RISKI SAFTIO DANI ALS KOKO BIN UDIN membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7)

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga adanya barang bukti yang telah dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV dan 1 (satu) unit handphone merk Asus pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 07.40 Wib, bertempat di Jalan Akasia Gg. Sempurna Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV dan 1 (satu) unit handphone merk Asus milik saksi Togu Sirait ;

Menimbang, bahwa pada Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Togu Sirait hendak menumpang tidur;

Menimbang, bahwa esok harinya hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 07.40 wib pada saat saksi Togu Sirait sedang mandi, terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dari atas lemari dan 1 (satu) unit handphone merk Asus yang terletak disamping rak TV, kemudian terdakwa langsung menyalakan sepeda motor dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Togu Sirait pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV dan 1 (satu) unit handphone merk Asus ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzeta/s oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16)

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga adanya barang bukti yang telah dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV dan 1 (satu) unit handphone merk Asus pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 07.40 Wib, bertempat di Jalan Akasia Gg. Sempurna Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV dan 1 (satu) unit handphone merk Asus milik saksi Togu Sirait ;

Menimbang, bahwa pada Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Togu Sirait hendak menumpang tidur;

Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa esok harinya hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira jam 07.40 wib pada saat saksi Togu Sirait sedang mandi, terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dari atas lemari dan 1 (satu) unit handphone merk Asus yang terletak disamping rak TV, kemudian terdakwa langsung menyalakan sepeda motor dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Togu Sirait pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV dan 1 (satu) unit handphone merk Asus ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV merupakan milik saksi korban Togu Sirait Alias Teguh, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Togu Sirait Alias Teguh ;

Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Togu Sirait Alias Teguh ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI SAFTIO DANI ALS KOKO BIN UDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISKI SAFTIO DANI ALS KOKO BIN UDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan Nopol BM 5409 CV, Nomor rangka: MH314D003AK784325 dan Nomor Mesin : 14D-784690Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Togu Sirait Als Teguh.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, oleh

Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami MENI WARLIA.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan RIA AYU ROSALIN, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh USMAN, SH.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh GINA OLIVIA, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI, S.H,

MENI WARLIA, SH.,MH

2. RIA AYU RASALIN, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

USMAN, SH.,

Putusan Nomor 279/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)